



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024**

**KUALA PEMBUANG
Pebruari 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya mengimplementasikan proses demokrasi yang berwibawa, berdasarkan aspek-aspek transparansi, akuntabel, efektif dan efisien dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Seruyan harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (LKjIP BAPPEDALITBANG) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPEDALITBANG selama tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan LKjIP BAPPEDALITBANG ini dapat memberikan informasi yang diharapkan dan manfaat bagi seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan di tahun 2024. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Seruyan

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala,



BUDI PURWANTO, S.P.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2. Susunan Kepegawaian.....	13
1.3. Isu Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan.....	14
1.4. Sistematika LKjIP	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (RENSTRA).....	16
2.2. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG	33
3.3. Keberhasilan dan Hambatan.....	40
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan	42
3.5. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)	43
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG.....	12
Tabel 1.3.	SDM BAPPEDALITBANG Tahun 2024	13
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RENSTRA BAPPEDALITBANG 2024-2026	17
Tabel 2.1.2	Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan dan Program RENSTRA BAPPEDALITBANG 2024-2026	18
Tabel 2.2.	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja Perubahan) BAPPEDALITBANG Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2.1	Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja Perubahan) BAPPEDALITBANG Tahun 2024.....	21
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Tahun 2024.....	33
Tabel 3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 3.2.1.	Perbandingan Data Awal Kinerja Sasaran 1	34
Tabel 3.2.2.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	34
Tabel 3.2.3.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 1	35
Tabel 3.2.4.	Perbandingan Data Awal Kinerja Sasaran 2	35
Tabel 3.2.5.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 2	37
Tabel 3.2.6.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 2	37
Tabel 3.2.7.	Perbandingan Data Awal Kinerja Sasaran 3	38
Tabel 3.2.8.	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	39
Tabel 3.2.9.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 3	40
Tabel 3.3.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Keuangan	42
Tabel 3.4.	Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Seruyan ini dibuat sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana menurut ketentuan tersebut menetapkan setiap instansi tingkat Eselon II keatas diwajibkan membuat LKjIP pada setiap akhir tahun. Dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai yang tertuang dalam Inpres tersebut, maka LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 ini disusun.

Pada LKjIP tahun 2024 ini penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan atas pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2024 dilakukan secara keseluruhan terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam berbagai Aspek Pembangunan.

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari seluruh komponen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan dalam memberikan kontribusi guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.13.238.991.550,00** (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar **Rp.10.543.595.165,01** (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima koma Nol Satu Sen*) atau sekitar **79,64%** dari total anggaran belanja langsung tahun 2024. Sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp 2.695.396.384,99** (*Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat koma Sembilan Puluh Sembilan Sen*) atau **20,36%** telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seruyan.

Laporan ini dibuat dengan harapan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan kedepan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDALITBANG Tahun Anggaran 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu laporan kinerja juga digunakan untuk mengukur dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bappedalitbang Kabupaten Seruyan tahun 2024, maka disusunlah LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024.

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDALITBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan Tipe A.

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencanapembangunan Daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;

- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbang di pemerintahan kabupaten;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
- j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahkan:

- 1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsisebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
- f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.

6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan

Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

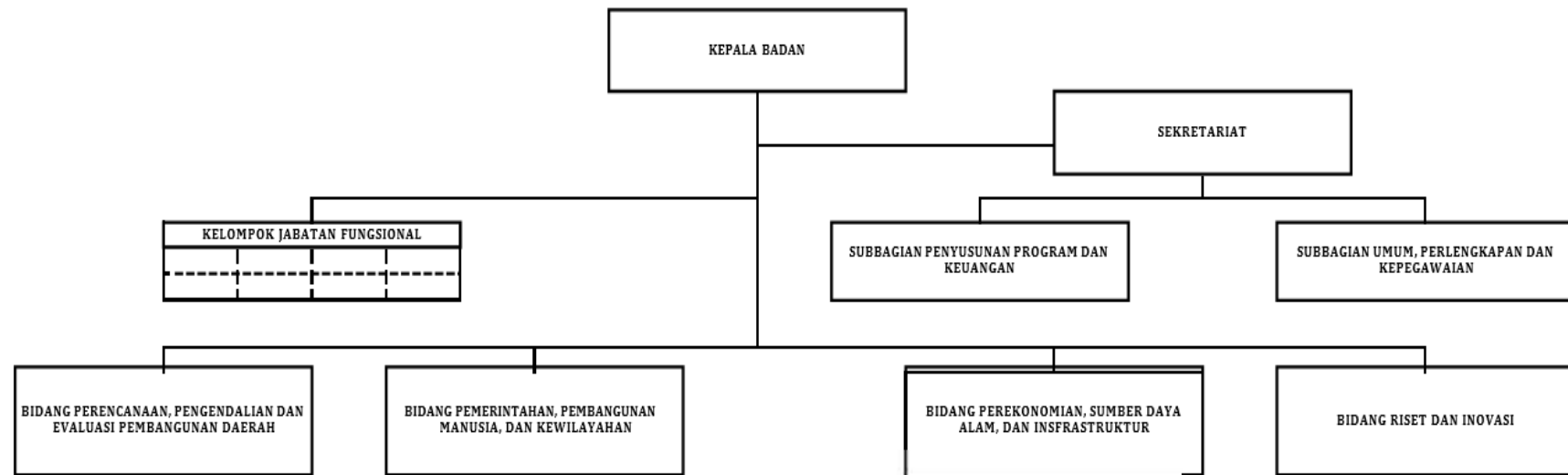
- a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
- c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - 1. Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- g. Kelompok Jabatan
- o Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

- Jabatan Pelaksana

Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN**



1.2. Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas/fungsi suatu organisasi. Dalam hal ini ketersediaan SDM BAPPEDALITBANG yang berkualitas sebagai lingkungan strategis internal dapat diidentifikasi sebagai strength (kekuatan). Hal ini tercermin pada tahun 2024 terdaftar 66 orang pegawai di lingkungan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dengan komposisi 31 orang PNS atau 46,97% personil dan 35 orang tenaga honorer/kontrak atau 53,03% personil dengan tingkat pendidikan mulai SD sampai dengan Strata-II (S-2) dan klasifikasi golongan/ruang sebagaimana disajikan tabel 1.3 sebagai berikut:

**Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia (SDM)
BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024**

Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D1	D3/D4	S1	S2	
IVC	-	-	-	-	-	-	1	7
IVB	-	-	-	-	-	-	-	
IVA	-	-	-	-	-	2	4	
IIID	-	-	-	-	-	6	1	17
IIIC	-	-	-	-	1	3	1	
IIIB	-	-	-	-	-	-	-	
IIIA	-	-	3	-	1	1	-	
IID	-	-	-	-	1	-	-	6
IIC	-	-	4	-	1	-	-	
IIB	-	-	-	-	-	-	-	
IIA	-	-	-	-	-	-	-	
IX	-	-	-	-	-	1	-	1
Tenaga Kontrak/ Honorer	4	2	21	-	1	7	-	35
Jumlah	4	2	28	-	5	20	7	66

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Seruyan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3. jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan PNS, didominasi oleh golongan dan pangkat Penata Tk. I (III/d) berjumlah 7 orang atau 22,58% dari seluruh jumlah PNS. Selanjutnya golongan dan pangkat Pembina (IV/a) sebanyak 6 orang atau 19,35%, diikuti Penata (III/c), Penata Muda (III/a) dan pangkat Pengatur (II/c) masing-masing sebanyak 5 orang atau 16,13%, selanjutnya Pembina Utama

Muda (IV/c), Pengatur Tk. I (II/d) dan golongan IX masing-masing sebanyak 1 orang atau 3,23% dari total PNS.

Pada Tahun 2024 seluruh posisi jabatan eselon II, III dan IV di BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan telah terisi ditambah dengan 13 PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Perencana, Peneliti, Perekayasa dan Analis Kebijakan. Untuk posisi pegawai berstatus tenaga kontrak/honorar di tahun 2024 berjumlah 35 orang, dengan posisi personil sebagai berikut:

Tenaga Kontrak Administrasi	= 25 Orang
Tenaga Kontrak Sopir	= - Orang
Tenaga Kontrak <i>Cleaning Service</i> dan Tukang Kebun	= 7 Orang
Tenaga Kontrak Penjaga Siang/Malam	= 3 Orang

I.3. Isu Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, memiliki berbagai masalah internal dan eksternal yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

1. Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
3. Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
4. Belum optimalnya penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah secara internal dan secara eksternal.
6. Terbatasnya sumber daya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan terbatasnya kuantitas formasi aparatur perencana di BAPPEDALITBANG sesuai dengan struktur perangkat daerah.
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

I.4. Sistematika LKjIP

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan penjelasan umum dan dengan penekanan kepada aspek-aspek strategis serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan akuntabilitas kinerja tahun 2024, ditinjau dari hasil pengukuran capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2024 sepenuhnya menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Seruyan dengan mempedomani pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Adapun dasar rujukan/pedoman dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai target kinerja dan pagu anggaran ialah Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 yang kemudian diterjemahkan dalam Perubahan Renja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dan dilaksanakan melalui DPPA BAPPEDALITBANG Tahun 2024.

Keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diatas harus terjaga sehingga ada konsistensi antara apa yang direncanakan, kinerja, target kinerja, dan pagu dengan realisasinya. Hal terpenting yang perlu ditekankan ialah bukan hanya apakah pagu anggaran yang telah direncanakan dapat terserap seluruhnya, namun yang lebih penting lagi adalah apakah kinerja dan target yang telah ditetapkan telah tercapai secara efektif dan efisien dalam suatu kerangka pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya kinerja yang telah ditetapkan, maka disusunlah Perencanaan Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dengan mempedomani Tujuan dan Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD periode berkenaan dan bersifat indikatif.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima 5 tahun mendatang. Pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan telah menetapkan Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan dan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama periode transisi masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Seruyan yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, termasuk Bappedalitbang Kabupaten Seruyan.

Pada Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sasaran perencanaan jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam berbagai Aspek Pembangunan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang pada RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mendukung perwujudan tujuan ke-3 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sasaran ke-6 yaitu meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKJIP Bappedalitbang	B (60,50)	B (63,1)	B	B	B

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pelaksanaan pembangunan daerah		Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	89,47%	95,85%	100%	100%	100%
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	93,14%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	0%	80%	80%	80%

Sumber : Renstra Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

Secara singkat, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 maka ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Penguatan manajemen kinerja organisasi	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencana dan ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan dukungan pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	
Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh <i>stakeholders</i> pembangunan	Menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Penerapan perencanaan dan penganggaran terpadu	Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dengan optimalisasi dan pengembangan <i>e-planning</i> dalam proses penyusunan dokumen perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Melaksanakan pemutakhiran dan penyajian data secara berkala (<i>continue</i>) dan akurat	
		Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan Perangkat Daerah, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana Perangkat Daerah	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan dan prioritas daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber : Renstra Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan telah menerapkan target kinerja Tahun 2024 dengan mempedomani Renstra pada tahun

berkenaan. Adapun target pencapaian kinerja utama Bappeda dan Litbang tahun 2024 tergambar dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja Perubahan)
BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	$\frac{\text{Jumlah Program RKPd Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	100%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPd yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang telah dilaksanakan}} \times 100\%$	80%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Adapun keseluruhan target pencapaian kinerja BAPPEDALITBANG dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1. Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja Perubahan) BAPPEDALITBANG Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.124.577.850,00	9.172.777.850,00
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		75.322.000,00	69.180.000,00
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.382.000,00	38.690.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.140.000,00	5.640.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.140.000,00	5.640.000,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.660.000,00	9.210.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.188.551.274,00	5.217.990.538,00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.987.399.274,00	5.015.220.538,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.152.000,00	194.520.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	8.250.000,00
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7.063.000,00	7.063.000,00
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.063.000,00	7.063.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		315.385.000,00	384.136.000,00
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	121.980.000,00	145.236.000,00
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.275.000,00	31.674.000,00
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	113.130.000,00	207.226.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.018.429.800,00	1.179.143.800,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.589.300,00	20.589.300,00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.538.850,00	166.386.950,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.180.000,00	44.814.500,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.337.300,00	240.362.700,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.000.000,00	72.000.000,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.650.000,00	11.650.000,00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.122.350,00	23.122.350,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.012.000,00	600.218.000,00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.194.958.064,00	1.134.097.800,00
						Pengadaan Mebel	174.827.400,00	174.827.400,00
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	839.587.400,00	867.595.400,00
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.543.264,00	91.675.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		835.231.712,00	682.479.712,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.384.400,00	157.182.400,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556.847.312,00	525.297.312,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		489.637.000,00	498.687.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.430.000,00	59.270.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.370.000,00	210.320.000,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.437.000,00	92.697.000,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.400.000,00	136.400.000,00
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			2.090.393.700,00	2.042.193.700,00
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.571.715.700,00	1.476.715.700,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	115.244.400,00	96.054.700,00
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	145.326.100,00	147.145.600,00
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	240.146.100,00	235.176.100,00
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	42.730.000,00	28.178.000,00
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.028.269.100,00	970.161.300,00
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		173.678.000,00	170.478.000,00
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	96.027.000,00	96.027.000,00
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	77.651.000,00	74.451.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		345.000.000,00	395.000.000,00
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	138.360.000,00	168.748.000,00
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	206.640.000,00	226.252.000,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.326.656.000,00	1.326.656.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		528.579.000,00	529.717.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	122.262.000,00	111.686.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.500.000,00	8.450.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.350.000,00	5.350.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	152.882.000,00	181.577.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.708.000,00	78.631.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.500.000,00	8.450.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.350.000,00	5.350.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	131.027.000,00	130.223.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		428.173.000,00	443.991.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	105.703.000,00	91.907.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.500.000,00	5.314.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.350.000,00	3.300.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	126.748.000,00	126.748.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.068.000,00	130.068.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.500.000,00	5.400.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.350.000,00	3.300.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	77.954.000,00	77.954.000,00
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		369.904.000,00	352.948.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.068.000,00	74.449.000,00
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.500.000,00	5.400.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.350.000,00	4.251.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	85.812.000,00	85.812.000,00
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.068.000,00	89.542.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11.500.000,00	8.450.000,00
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.350.000,00	4.850.000,00
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	84.256.000,00	80.194.000,00
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			697.364.000,00	697.364.000,00
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		125.120.000,00	105.120.000,00
						Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	125.120.000,00	105.120.000,00
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi		572.244.000,00	592.244.000,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	450.000.000,00	505.000.000,00
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	122.244.000,00	87.244.000,00
	Total Anggaran						13.238.991.550,00	13.238.991.550,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat. BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja telah dilaksanakan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan
Tahun 2024

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	B (61,85)	B (61,85)
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,55%	99,55%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	0%	0%

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Tahun 2024

Capaian IKU BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024 rata-rata hampir mencapai 100%, meskipun terdapat 1 sasaran yang capaian indikator kinerjanya 0%.

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG

Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan memberikan peringkat/kategori capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3.2.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Berdasarkan tabel 3.1, terdapat 3 sasaran strategis dan 4 indikator sasaran (indikator kinerja) dengan analisa dan evaluasi masing-masing sasaran dengan pencapaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran 1:

Tabel 3.2.1
Perbandingan Data Awal Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2024	Data Kinerja yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	B	B

Tabel 3.2.2
Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Nilai LKjIP BAPPEDALITBANG	B	B	B

Capaian kinerja indikator kinerja sasaran SATU (1) adalah Nilai LKjIP Bappedalitbang Kabupaten Seruyan yang merupakan salah satu komponen dalam penilaian SAKIP Bappedalitbang yang mendapat predikat B berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 dan dokumen pendukung lainnya. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian target kinerja sasaran 1 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan utamanya adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, RKA, DPA, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan pendukung/penunjang terdiri dari 7 kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 24 sub kegiatan rutin di dalamnya yang dilaksanakan oleh bagian Sekretariat BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan. Peran dan fungsi kesekretariatan organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan adalah mendukung operasional seluruh perangkat organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Tabel 3.2.3
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Nilai LKJIP BAPPEDALITBANG	B (63,1)	B (61,85)

Pada Tabel 3.2.3 terlihat capaian kinerja indikator Nilai LKJIP BAPPEDALITBANG Tahun 2024 terhadap penilaian LKJIP BAPPEDALITBANG tahun 2023 adalah “B” walaupun secara nilai ada sedikit penurunan sekitar 1,25 point. Perlu diketahui, LKJIP BAPPEDALITBANG merupakan bagian penting dalam penilaian SAKIP di Bappedalitbang Kabupaten Seruyan yang menunjukkan tingkat persentase pemenuhan tugas kesekretariatan BAPPEDALITBANG di tahun 2024 yang telah terpenuhi sebesar 91,63% dari penetapan target kinerja 100%. Dengan demikian fungsi sekretariat dalam mendukung tugas dan fungsi seluruh bidang telah berhasil dilaksanakan.

2. Sasaran 2:

Tabel 3.2.4 Sasaran 2
Perbandingan Data Awal Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2024	Data Kinerja yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,55%	99,55%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	100%	100%	100%

Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun melalui rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP mencapai tingkat konsistensi sebesar 99,55%. Realisasi kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perhitungan data kinerja dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	222	
Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	223	$\times 100\% ; \frac{222}{223} \times 100\% = 99,55\%$
Jumlah Program RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	53	
Jumlah Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	53	$\times 100\% ; \frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program RKPD Bidang Perekonomian dan SDA Tahun Berkenaan	62	
Jumlah Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	62	$\times 100\% ; \frac{62}{62} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	107	
Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	108	$\times 100\% ; \frac{107}{108} \times 100\% = 99,07\%$

- Indikator Kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD mencapai tingkat konsistensi sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perhitungan data kinerja dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	222	
Jumlah Program RKPD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	222	$\times 100\% ; \frac{222}{222} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	53	
Jumlah Program Dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	53	$\times 100\% ; \frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program APBD Bidang Perekonomian dan SDA Tahun Berkenaan	62	
Jumlah Program Dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	62	$\times 100\% ; \frac{62}{62} \times 100\% = 100\%$
Jumlah Program APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	107	
Jumlah Program Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	107	$\times 100\% ; \frac{107}{107} \times 100\% = 100\%$

Tabel 3.2.5
Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,55%	99,55%
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%

Hasil capaian kinerja sasaran renstra KEDUA terdiri dari capaian dua jenis indikator kinerja yang dilaksanakan oleh tiga Bidang di BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024 yaitu Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur. Dari kedua indikator kinerja tersebut dapat diambil hasil rata-rata mencapai 99,77% atau kurang hanya 0,23% dari penetapan target kinerja Renstra tahun 2024 yaitu 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran 2 tersebut termasuk sangat tinggi dengan salah satu indikator yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 100%. Tingginya capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan antar dokumen perencanaan di setiap Perangkat Daerah yang dikoordinatori oleh masing-masing bidang di BAPPEDALITBANG telah berjalan dengan sangat baik, dengan menjaga konsistensi, kesesuaian dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masing-masing bidang terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan di RPD, RKPD dan APBD Perangkat Daerah tahun 2024 hampir memenuhi target konsistensi mencapai 100%.

Tabel 3.2.6
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	95,85%	99,55%

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%

Hasil perbandingan capaian kinerja indikator sasaran 2 tahun lalu 2023 dengan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan terhadap persentase tingkat konsistensi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan antar dokumen perencanaan (RPD, RKPD dan APBD). Kenaikan capaian indikator kinerja persentase tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan disebabkan beberapa hal yaitu:

- Seringnya melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah mitra kerja diluar jadwal yang sudah disusun oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah.
- Monitoring dan evaluasi Dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dengan Dokumen RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dilakukan secara intens.
- Melakukan kegiatan pengendalian terhadap output kinerja dan perencanaan Perangkat Daerah agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada Dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 guna memaksimalkan pencapaian target pada tahun pelaksanaan berikutnya.
- Sinergi antara Bappedalitbang Kabupaten Seruyan dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Seruyan dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan semakin meningkat.

3. Sasaran 3:

Tabel 3.2.7
Perbandingan Data Awal Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2024	Data Kinerja yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	0%	0%

Tabel 3.2.8**Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	80%	0%	0%

Pada indikator kinerja sasaran TIGA (3) Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan di tahun 2024 indikator kinerja tidak terealisasi atau sebesar 0% dari penetapan target BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya termasuk kriteria sangat rendah. Program pendukung dari indikator kinerja sasaran 3 menjadi tanggung jawab Bidang Riset dan Inovasi Daerah meliputi 1 program penelitian dan pengembangan daerah dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Kajian Kelitbangan yang telah dilaksanakan}} \times 100\% = \frac{0}{3} \times 100\% = 0\%$$

Pada Tahun 2024 BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan melalui Bidang Riset dan Inovasi Daerah telah melaksanakan 4 kajian yaitu Survey Rantai Pasok Kebutuhan Pangan Kabupaten Seruyan, Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten, Kajian Survey dan Pemetaan Wilayah Persawahan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kajian Survey dan Pemetaan Menara Telekomunikasi Kabupaten Seruyan.

Dalam hal keberhasilan pencapaian sasaran RENSTRA KETIGA (3) yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan, terbilang sangat rendah karena tingkat capaian kinerja indikator tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 0% dengan target sebesar 80%.

Tabel 3.2.9
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	0%	0%

Dari tabel 3.2.9 terlihat bahwa capaian kinerja pada sasaran 3 di tahun 2024 masih sama dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 0%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, antara lain: Perangkat Daerah yang mengusulkan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan belum bisa mengimplementasikan hasil penelitian dan pengembangan tersebut dikarenakan anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah tidak mencukupi. Namun dibalik kegagalan pencapaian target kinerja pada Sasaran 3, untuk indikator kinerja program yang mendukung sasaran tersebut dalam hal Inovasi Daerah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 Kabupaten Seruyan mendapatkan nilai sebesar 37,58 dengan predikat Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah.

3.3. Keberhasilan dan Hambatan

Secara umum, target kinerja sasaran strategis organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024 seluruhnya hampir mencapai target. Tidak hanya kinerja sasaran (impact) namun juga kinerja outcome hampir seluruhnya tercapai. Ada beberapa faktor penting yang menjadi pemicu keberhasilan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebagai organisasi dalam mencapai target-target kinerja ditahun 2024 yang antara lain:

1. Selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perencanaan pembangunan;
2. Komitmen dan semangat yang jelas dari ASN dilingkungan BAPPEDALITBANG terkait pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan BAPPEDALITBANG dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara keseluruhan;

4. Adanya pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi yang masuk hampir disemua lini tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG mulai dari sistem informasi perencanaan, data, dan lain sebagainya.

Adapun faktor yang relatif menghambat dalam pencapaian target kinerja BAPPEDALITBANG tahun 2024 antara lain:

1. Komposisi pegawai dan jabatan dilingkungan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dirasa kurang dan belum cukup ideal mengingat besarnya urusan yang diemban yaitu tidak hanya urusan perencanaan pembangunan namun juga urusan penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah ASN yang kompeten dalam bidang perencanaan belum maksimal dan dirasa masih terlalu sedikit. Selain itu kompetensi ASN dibidang kelitbangan, riset dan inovasi daerah dirasa masih kurang. Hal ini terutama disebabkan oleh sedikitnya jumlah jabatan fungsional peneliti dan perekayasa pada Bappedalitbang Kabupaten Seruyan;
3. Tercapai tidaknya target kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, namun faktor eksternal juga sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran strategis organisasi. Faktor eksternal yang cukup signifikan salah satunya adalah masih cukup banyaknya perencana di Perangkat Daerah lain yang belum sepenuhnya paham akan suatu mekanisme proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini membuat BAPPEDALITBANG harus menggunakan *effort* lebih dari 100% agar target sasaran strategis BAPPEDALITBANG khususnya terkait Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah bisa mencapai target.

Berdasarkan beberapa kendala dan hambatan utama tersebut, solusi yang (perlu) dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan itu juga mulai diusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan kepada perangkat daerah yang membidangi yaitu BKPSDM Kabupaten Seruyan.
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat khususnya terkait perencanaan dan kelitbangan. Selain itu juga mengusulkan agar diadakan lebih banyak lagi jabatan fungsional peneliti dan perekayasa.

3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi terus menerus terkait proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada semua pihak.
4. Melakukan koordinasi terus kepada produsen data perencanaan dan kelitbangan agar dapat menghasilkan data yang valid, *up to date*, berkesinambungan.

3.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Capaian kinerja Bappedalitbang tahun 2024 per sasaran tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Keuangan

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahunan	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	91,63%	9.172.777.850,00	7.727.828.019,01
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	99,55%	2.042.193.700,00	1.235.017.561,00
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada		
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	1.326.656.000,00	991.616.753,00
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Pemerintahan	100%	100%		

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahunan	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		dan Pembangunan Manusia				
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%		
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	99,07%		
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%		
		Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada		
		Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	50%	93%		
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	0%	697.364.000,00	589.132.832,00
		Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	80%	80%		
		Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	80%	80%		
		Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	80%	80%		
		Jumlah Belanja Daerah		90,18%	13.238.991.550,00	10.543.595.165,01

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Seruyan (data diolah)

III.5. Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan)

Pencapaian sasaran strategis (IKU) suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya keuangan. Oleh karena itu sistem perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pembangunan dan perlu dievaluasi secara berkala penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari aspek penganggaran tahun 2024 menurut APBD perubahan BAPPEDALITBANG

Kabupaten Seruyan memiliki anggaran sebesar Rp.13.238.991.550,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk melaksanakan 4 jenis program, 16 kegiatan dan 66 sub kegiatan yang tertuang dalam DPA Perubahan.

Hasil pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan terealisasi sebesar Rp.10.543.595.165,01 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima koma Nol Satu Sen) atau terserap 79,64%. Jika dikaitkan dengan pencapaian target-target IKU BAPPEDALITBANG tahun 2024 yang capaiannya rata-rata sebesar 90,18%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran BAPPEDALITBANG tahun 2024 bisa dikatakan sangat EFEKTIF dan EFISIEN. Dikatakan efektif karena secara parsial target kinerja sasaran organisasi (IKU) hampir seluruhnya dapat dicapai dan dikatakan efisien karena untuk mencapai target-target IKU tersebut ada penghematan anggaran sebesar 20,36%. Perlu diingat bahwa SiLPA tidak selalu bermakna negatif. SiLPA juga bisa bermakna positif jika bertujuan untuk menghemat anggaran dengan tidak menurunkan/meninggalkan target kinerja yang ada sehingga jika suatu Perangkat Daerah mampu menghemat anggaran (menghasilkan SiLPA) namun hampir seluruh target kinerjanya telah tercapai, maka seharusnya patut mendapatkan apresiasi. Maka sekali lagi tingginya capaian kinerja harus diutamakan ketimbang tingginya serapan anggaran.

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran secara lebih rinci, maka perlu dilihat bagaimana target kinerja dan serapan anggaran masing-masing sub kegiatan di BAPPEDALITBANG tahun 2024. Dari 66 (enam puluh enam) item sub kegiatan, terdapat 30 sub kegiatan yang capaian realisasi keuangannya dibawah 70% antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
8. Pengadaan Mebel;

9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
11. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
12. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
13. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota;
14. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
15. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
17. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota;
18. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
19. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
20. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
21. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
22. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
23. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
24. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
25. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
26. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
27. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
28. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;

29. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
30. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;

Dari 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 70% hampir seluruhnya capaian fisiknya mencapai 100%. Hanya ada 8 (delapan) sub kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai target yaitu:

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, karena pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada kepastian ketersediaan dana yang bersumber dari DBH;
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, karena menyesuaikan dengan perihal dan tingkat urgensi dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara (Pada TA 2024 tidak ada pegawai yang mengikuti Diklat);
3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, tidak maksimal dilaksanakan karena tidak ada kepastian ketersediaan anggaran yang bersumber dari dana DBH (Tidak mencukupi untuk Belanja Modal);
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, tidak maksimal dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi seperti pada pemeliharaan Mesin Genset (anggaran tidak mencukupi untuk biaya servis dan penggantian part ECM Mesin Genset);
5. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, karena terdapat output yang sama dengan sub kegiatan lain sehingga pada sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan;
6. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, karena kurang maksimal dalam mengumpulkan data pembangunan daerah;
7. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota, karena kurangnya SDM yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan;
8. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, karena pelaksanaan kegiatan sosialisasi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disusun sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terserapnya anggaran tersebut sebagai bentuk efisiensi mengingat target kinerja baik output kegiatan maupun outcome program sebagian besar telah tercapai.

Secara rinci realisasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda dan Litbang tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
REALISASI ANGGARAN (Akuntabilitas Keuangan) BAPPEDALITBANG KABUPATEN SERUYAN TA. 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	13.238.991.550,00	10.543.595.165,01	79,64%
			PERENCANAAN	12.541.627.550,00	9.954.462.333,01	79,37%
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.172.777.850,00	7.727.828.019,01	84,25%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.180.000,00	41.875.000,00	60,53%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.690.000,00	24.320.000,00	62,86%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.977.000,00	99,54%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	3.783.000,00	75,66%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.640.000,00	2.765.000,00	49,02%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.640.000,00	3.000.000,00	53,19%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.210.000,00	3.030.000,00	32,90%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.990.538,00	4.611.547.216,01	88,38%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.015.220.538,00	4.443.650.716,01	88,60%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	194.520.000,00	159.651.500,00	82,07%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.250.000,00	8.245.000,00	99,94%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.063.000,00	300.961.660,00	4261,10%
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.063.000,00	-	0,00%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.136.000,00	300.961.660,00	78,35%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145.236.000,00	133.300.000,00	91,78%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.674.000,00	7.823.738,00	24,70%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	207.226.000,00	159.837.922,00	77,13%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.179.143.800,00	1.083.319.638,00	91,87%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.589.300,00	19.876.800,00	96,54%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.386.950,00	159.577.049,00	95,91%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.814.500,00	20.720.000,00	46,24%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.362.700,00	207.148.900,00	86,18%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.000.000,00	51.952.000,00	72,16%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.650.000,00	10.150.000,00	87,12%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.122.350,00	23.122.350,00	100,00%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.218.000,00	590.772.539,00	98,43%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.134.097.800,00	698.032.250,00	61,55%
			Pengadaan Mebel	174.827.400,00	3.825.000,00	2,19%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	867.595.400,00	603.500.000,00	69,56%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.675.000,00	90.707.250,00	98,94%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	682.479.712,00	623.615.955,00	91,38%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.182.400,00	131.043.513,00	83,37%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.297.312,00	492.572.442,00	93,77%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.687.000,00	368.476.300,00	73,89%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.270.000,00	58.742.000,00	99,11%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.320.000,00	161.644.300,00	76,86%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.697.000,00	46.668.000,00	50,34%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.400.000,00	101.422.000,00	74,36%
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.042.193.700,00	1.235.017.561,00	60,48%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.476.715.700,00	1.058.411.882,00	71,67%
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	96.054.700,00	32.960.424,00	34,31%
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	147.145.600,00	34.101.903,00	23,18%
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	235.176.100,00	115.003.904,00	48,90%
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	28.178.000,00	19.531.900,00	69,32%
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	970.161.300,00	856.813.751,00	88,32%
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	170.478.000,00	32.061.100,00	18,81%
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	96.027.000,00	17.211.100,00	17,92%
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	74.451.000,00	14.850.000,00	19,95%
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	395.000.000,00	144.544.579,00	36,59%
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	168.748.000,00	71.883.842,00	42,60%
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	226.252.000,00	72.660.737,00	32,11%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.326.656.000,00	991.616.753,00	74,75%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	529.717.000,00	365.468.101,00	68,99%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.686.000,00	96.488.347,00	86,39%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.450.000,00	5.250.000,00	62,13%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.350.000,00	1.900.000,00	35,51%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	181.577.000,00	123.243.154,00	67,87%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.631.000,00	59.805.605,00	76,06%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.450.000,00	4.850.000,00	57,40%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.350.000,00	2.000.000,00	37,38%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	130.223.000,00	71.930.995,00	55,24%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	443.991.000,00	381.160.791,00	85,85%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.907.000,00	60.063.383,00	65,35%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.314.000,00	4.414.000,00	83,06%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.300.000,00	3.000.000,00	90,91%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	126.748.000,00	124.103.997,00	97,91%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.068.000,00	117.105.286,00	90,03%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.400.000,00	4.500.000,00	83,33%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.300.000,00	3.000.000,00	90,91%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	77.954.000,00	64.974.125,00	83,35%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	352.948.000,00	244.987.861,00	69,41%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.449.000,00	56.706.500,00	76,17%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.400.000,00	4.500.000,00	83,33%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.251.000,00	3.951.000,00	92,94%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	85.812.000,00	75.285.392,00	87,73%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.542.000,00	65.643.100,00	73,31%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.450.000,00	5.030.000,00	59,53%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.850.000,00	1.750.000,00	36,08%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	80.194.000,00	32.121.869,00	40,06%
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	697.364.000,00	589.132.832,00	84,48%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	697.364.000,00	589.132.832,00	84,48%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	105.120.000,00	70.562.197,00	67,13%
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	105.120.000,00	70.562.197,00	67,13%
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	592.244.000,00	518.570.635,00	87,56%
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	505.000.000,00	478.481.000,00	94,75%
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	87.244.000,00	40.089.635,00	45,95%

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Seruyan (data diolah)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan Tahun 2024, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan tahun 2024 tercermin melalui pencapaian sasaran strategis organisasi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata 90,18% atau berpredikat tinggi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan upaya pencapaian target yang telah dilakukan BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan cukup maksimal dan EFEKTIF. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan sebesar 79,64%. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 20,36% tersebut merupakan bentuk EFISIENSI anggaran mengingat seluruh kinerja outcome dan output sebagian besar telah tercapai. Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2024 muncul beberapa permasalahan/hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik dengan mengurangi faktor penghambat pelaksanaan baik dari segi pencapaian yang bersifat finansial maupun personil (SDM) pelaksana program dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. Selain itu perlu juga memperhatikan upaya meminimalisir faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi setiap kebijakan dan pelaksanaan program guna melaksanakan kinerja positif instansi sesuai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan tupoksi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang yang merupakan tantangan bagi BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan agar terus berupaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun strategi peningkatan kinerja yang dapat diupayakan antara lain:

1. Penguatan manajemen kinerja organisasi.
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan.
3. Optimalisasi dukungan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
4. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan dan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah.
5. Peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, riset dan inovasi.

Diharapkan dengan melaksanakan strategi tersebut, dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 Bappedalitbang Kabupaten Seruyan disusun, dan semoga memberi manfaat bagi yang berkepentingan.

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala

RUDI PURWANTO, S.P., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660303 199203 1 014